



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 4 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, Walikota perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan;
- b. bahwa perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Bahwa organisasi perangkat daerah Kota Blitar perlu disesuaikan dengan perkembangan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, cakupan tugas, jumlah dan kepadatan penduduk, kemampuan keuangan serta sarana dan prasarana daerah sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010
 - 10 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
dan
WALIKOTA BLITAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar;
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD memuat azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah, adalah Walikota Blitar dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Blitar;
5. Walikota, adalah Walikota Blitar;
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dinas, badan, kantor, rumah sakit, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan;
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Blitar;
10. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar;
11. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota Blitar;
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar;
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Blitar;
14. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar;

15. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
16. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kota Blitar;
17. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Blitar dalam wilayah kerja kecamatan;
18. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar;
19. Unsur perencanaan daerah adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Blitar;
20. Rumah Sakit Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pelayanan Kesehatan Paripurna ;
21. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan;
22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjang tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahliannya dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Dinas Daerah, yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas kesehatan;
 3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 6. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 10. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan;

11. Dinas Pendapatan.
 - f. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. Badan Lingkungan Hidup;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah "Mardi Waluyo" ;
 7. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan;
 8. Kantor Pengelola Pasar;
 - g. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Kecamatan ; dan
 - j. Kelurahan.
- (2) Bagan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, melaksanakan tugas pemerintahan lainnya serta pelayanan administrasi.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

1. Bagian Tata Pemerintahan membawahi :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama Antar Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Sub Bagian Pertanahan.
2. Bagian Hukum membawahi :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan ;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
 - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian membawahi :
 - a) Sub Bagian Potensi Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Peningkatan Perekonomian.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan membawahi;
 - a) Sub Bagian Program Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Pembangunan.
 3. Bagian Layanan Pengadaan membawahi :
 - a) Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya;
 - b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 1. Bagian Umum membawahi ;
 - a) Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Kearsipan;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga ;
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 2. Bagian Humas dan Protokol;
 - a) Sub Bagian Humas ;
 - b) Sub Bagian Protokol.
 3. Bagian Organisasi dan Tata Laksana membawahi :
 - a) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana dan Kinerja.

(2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1). Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Persidangan membawahi :
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah ;
 2. Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum.
 - d. Bagian Humas dan Protokol membawahi :
 1. Sub Bagian Humas dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat;
 2. Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 7

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin seorang inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kota Blitar.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Inspektur Pembantu Urusan Pembangunan;
 - e. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 9

- (1) Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statistik.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya.
 - d. Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Cipta Karya dan Tata Ruang ;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, ESDM dan Perhubungan.
 - e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan ;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Data dan Penelitian Pengembangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Data dan Statistik ;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan evaluasi.
 - c. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - 1. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dasar;
 - 2. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Menengah.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Dasar;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Menengah;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Non Formal (PNF);
 - 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Khusus.
 - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

Bagian Keenam

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus;
 - 2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi.
 - d. Bidang Peningkatan Kesehatan membawahi :
 - 1. Seksi Promosi, Sistem Informasi dan Perijinan Kesehatan;
 - 2. Seksi Kesehatan Anak, Remaja, Usia Lanjut dan Gizi Masyarakat;
 - e. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan, Pengamatan, dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 15

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari:
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ;
 2. Seksi Bantuan, Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial;
 3. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - d. Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja, membawahi :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 2. Seksi Peningkatan Produktivitas Kerja ;
 - e. Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, membawahi:
 1. Seksi Hubungan Persyaratan Kerja ;
 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 17

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Operasional.
 - d. Bidang Keselamatan Jalan, membawahi :
 - 1. Seksi Pemeliharaan Perlengkapan jalan ;
 - 2. Seksi Perlengkapan Jalan.
 - e. Bidang Terminal dan Angkutan Jalan, membawahi :
 - 1. Seksi Terminal ;
 - 2. Seksi Angkutan Jalan.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 - 1. Seksi Data Elektronik ;
 - 2. Seksi Teknologi Informasi dan Pemeliharaan Jaringan;
 - 3. Seksi Komunikasi, Media dan Dokumentasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

Bagian Kesembilan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 19

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Kependudukan, membawahi :
 - 1. Seksi Administrasi Kependudukan ;
 - 2. Seksi Mobilitas Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1. Seksi Kelahiran, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
 - e. Bidang Data dan Penyuluhan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengolahan Data ;
 - 2. Seksi Penyuluhan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 21

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pemuda dan Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda ;
 - 2. Seksi Olah Raga;
 - d. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Seni dan Budaya ;
 - 2. Seksi Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional.
 - e. Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi kreatif, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - g. Bidang Pengelola Kawasan Wisata, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Kawasan wisata;
 - 2. Seksi Penataan Kawasan Wisata.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 23

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, Perumahan dan Penataan Ruang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Bina Tehnik dan Data membawahi :
 1. Seksi Bina Tehnik ;
 2. Seksi Data.
 - d. Bidang Tata Kota, membawahi :
 1. Seksi Pemanfaatan Ruang Kota ;
 2. Seksi Pengendalian dan Monitoring.
 - e. Bidang Cipta Karya dan Perumahan, membawahi :
 1. Seksi Bangunan Gedung ;
 2. Seksi Perumahan dan Permukiman.
 - f. Bidang Prasarana Wilayah, membawahi :
 1. Seksi Jalan dan Jembatan ;
 2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Air.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 25

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membawahi :
 1. Seksi Aneka Industri dan Agro Industri;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan ESDM.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Fasilitasi Peningkatan Perdagangan;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen.
 - e. Bidang Promosi dan Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 2. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal dan HAKI.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga Belas
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 27

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Kelembagaan, membawahi :
 1. Seksi Organisasi dan Manajemen Koperasi ;
 2. Seksi Organisasi dan Manajemen UKM.
 - d. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
 1. Seksi Penguatan Permodalan Koperasi;
 2. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan UKM, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Modal UKM;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas UKM.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Belas
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 29

- (1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Peternakan, membawahi :
 1. Seksi Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Budidaya Perikanan ;
 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan.
 - f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan ;
 2. Seksi Penganekaragaman Pangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas
Dinas Pendapatan
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 31

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Progam.
 - c. Bidang Pajak, membawahi :
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak ;
 2. Seksi Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak.
 - d. Bidang Retribusi, membawahi :
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi;
 2. Seksi Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Retribusi.
 - e. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Pendapatan, membawahi:
 1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 2. Seksi Evaluasi dan Pengembangan Potensi Pendapatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Belas
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 33

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dipimpin seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran ;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Verifikasi Belanja dan Pendapatan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah;
 - e. Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Daerah;
 2. Sub Bidang Inventarisasi dan penatausahaan aset daerah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Belas
Badan Kepegawaian Daerah
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 35

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dipimpin seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai ;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai.
 - d. Bidang Formasi dan Mutasi Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Data Pegawai ;
 - 2. Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai.
 - e. Bidang Diklat Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan ;
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Belas

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 37

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dipimpin seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengembangan Nilai – Nilai Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Peningkatan Persatuan Kesatuan Bangsa.
 - d. Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Peningkatan Kewaspadaan Daerah;
 2. Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik.
 - e. Bidang Peningkatan Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 1. Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Politik ;
 2. Sub Bidang Hubungan Lembaga Kemasyarakatan.
 - f. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Alam;

2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Non Alam.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Belas
Badan Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 39

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Walikota dipimpin seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup dan persampahan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 40

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan ;
 - 2. Sub Bidang Konservasi Alam dan Pemulihan Lingkungan.
 - d. Bidang Pertamanan dan Penghijauan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pertamanan ;
 - 2. Sub Bidang Penghijauan.
 - e. Bidang Kebersihan dan Komunikasi Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Kebersihan ;
 - 2. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan.
 - f. Bidang Persampahan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengangkutan Sampah;

- 2. Sub Bidang Pengolahan Sampah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 41

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota dipimpin seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana terdiri dari:
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat ;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2. Sub Bidang Keberdayaan dan Ketahanan Keluarga.

- f. Unit Pelaksana Teknis Badan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Satu
Rumah Sakit Umum Daerah “Mardi Waluyo”

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 43

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo merupakan unsur pendukung tugas Walikota dipimpin seorang direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 44

- (1).Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo terdiri dari:
- a. Direktur ;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik, membawahi :
 - 1. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Medis ;
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Medis.
 - 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Keperawatan;
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keperawatan.
 - 3. Bidang Penunjang Medis, membawahi :
 - a) Seksi Pengembangan Penunjang Medis ;
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Penunjang Medis.
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :
 - 1. Bagian Program dan Kepegawaian, membawahi :
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Anggaran ;

- b) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c) Sub Bagian Akuntansi.
3. Bagian Umum dan Humas, membawahi :
- a) Sub Bagian Umum dan Kearsipan;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Humas;
- d. Staf Medis Fungsional dan Staf Fungsional Lainnya;
- e. Instalasi;
- f. Komite – Komite ;
- g. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Dua
Kantor Kearsipan dan Perpustakaan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 45

- (1) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang dipimpin seorang kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kearsipan;
 - d. Seksi Perpustakaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Kantor Pengelola Pasar
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 47

- (1) Kantor Pengelola Pasar merupakan unsur pendukung tugas Walikota dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah daerah di bidang pengelolaan pasar.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 48

- (1) Susunan organisasi Kantor Pengelola Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengembangan Pasar ;
 - d. Seksi Pemungutan Retribusi;
 - e. Seksi Kebersihan, Ketentraman dan Ketertiban ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Empat
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas

Pasal 49

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang dipimpin seorang kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 50

- (1). Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Informasi dan Pendaftaran;
 - d. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan;
 - e. Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan;
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Lima
Satuan Polisi Pamong Praja
Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 51

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 52

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala Satuan ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penegakan Peraturan Perundangan Daerah ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Puluh Enam

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 53

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kecamatan di Kota Blitar meliputi :
- a. Kecamatan Kepanjenkidul;
 - b. Kecamatan Sananwetan; dan
 - c. Kecamatan Sukorejo.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:
- a. Camat ;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan ;
 - d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua Puluh Tujuh

Kelurahan

Paragraf 1

Kedudukan dan Tugas

Pasal 55

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah dalam wilayah kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kelurahan di Kota Blitar meliputi :
 - a. Kelurahan Sananwetan di Kecamatan Sananwetan;
 - b. Kelurahan Gedog di Kecamatan Sananwetan;
 - c. Kelurahan Bendogerit di Kecamatan Sananwetan ;
 - d. Kelurahan Karangtengah di Kecamatan Sananwetan;
 - e. Kelurahan Klampok di Kecamatan Sananwetan;
 - f. Kelurahan Plosokerep di Kecamatan Sananwetan;
 - g. Kelurahan Rembang di Kecamatan Sananwetan ;
 - h. Kelurahan Kepanjenkidul di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - i. Kelurahan Sentul di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - j. Kelurahan Tanggung di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - k. Kelurahan Kauman di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - l. Kelurahan Bendo di Kecamatan Kepanjenkidul ;
 - m. Kelurahan Kepanjenlor di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - n. Kelurahan Ngadirejo di Kecamatan Kepanjenkidul;
 - o. Kelurahan Sukorejo di Kecamatan Sukorejo;
 - p. Kelurahan Tlumpu di Kecamatan Sukorejo;
 - q. Kelurahan Turi di Kecamatan Sukorejo;
 - r. Kelurahan Pakunden di Kecamatan Sukorejo;
 - s. Kelurahan Blitar di Kecamatan Sukorejo ;
 - t. Kelurahan Karang Sari di Kecamatan Sukorejo; dan
 - u. Kelurahan Tanjungsari di Kecamatan Sukorejo.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 56

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretariat dipimpin Sekretaris ;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan ;
 - d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;
 - f. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 57

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang staf ahli yang diangkat dan diberhentikan Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
 - a. Staf ahli bidang pemerintahan;
 - b. Staf ahli bidang hukum dan politik;
 - c. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan;
 - d. Staf ahli bidang pembangunan;
 - e. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah menurut pembedangan masing – masing di luar tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
- (4) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah lainnya bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (5) Rincian tugas pokok dan fungsi Staf Ahli, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 58

- (1) Masing – masing Dinas dan Badan tertentu dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dipimpin oleh seorang kepala unit pelaksana teknis dinas/badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan melalui Sekretaris Dinas/Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 59

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, tugas dan fungsi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 60

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 61

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 62

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar;
2. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar;
3. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kota Blitar;
4. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 9 Desember 2014

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 27 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Ichwanto

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto